



**IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)  
UNTUK USAHA PENGHASIL**

<b>No</b>	<b>Persyaratan</b>
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Fotokopi KTP pemohon
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki
6	Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
7	Fotokopi Izin Lingkungan yang berlaku efektif
8	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
9	Keterangan tentang lokasi
10	Jenis Limbah B3 yang akan dikelola
11	Sumber, karakteristik, dan kode Limbah B3 yang akan dikelola
12	Lay out dan desain konstruksi lokasi dan/atau bangunan Pengelolaan Limbah B3
13	Uji kualitas lingkungan
14	Uraian Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan dari proses Pengelolaan Limbah B3
15	Diagram alir proses Pengelolaan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi
16	Jenis dan spesifikasi peralatan Pengelolaan Limbah B3
17	Fasilitas pengendalian pencemaran apabila menghasilkan polutan pencemar lingkungan
18	Perlengkapan sistem tanggap darurat
19	Tata letak saluran drainase untuk penyimpanan Limbah B3 fasa cair
20	Asuransi pencemaran lingkungan hidup
21	Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki